



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32 /PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan

- Permukiman;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhkk/Setjen/Kum.1/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
 6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Solok.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok.
6. B3 adalah bahan beracun dan berbahaya.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. bidang peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - d. bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas;
 - e. bidang penataan, penataan dan pengendalian pencemaran lingkungan; dan
 - f. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat membawahi:
 - a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - b. sub bagian keuangan.
- (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, terdapat kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Wali Kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;

- b. pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- c. pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- d. perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- e. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi persuratan, kerumahtanggaan, protokoler, kehumasan, administrasi barang/ aset, administrasi kepegawaian, perencanaan, program, kegiatan, akuntansi dan keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerjasama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- e. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan umum dan kepegawaian.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian, mempunyai fungsi:
- a. penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai;
 - b. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;
 - d. pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan pegawai;
 - e. pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik Daerah;
 - f. pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

- (1) Sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. pengajuan rencana kerja anggaran melalui tim anggaran eksekutif untuk menjadi dokumen pengguna anggaran;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/ juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 10

Bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan serta pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bidang perumahan dan kawasan permukiman mempunyai fungsi:

- a. pendataan dan perencanaan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil serta bantuan rumah swadaya;
- b. penyiapan data kondisi perumahan rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil serta bantuan rumah swadaya yang diperhitungkan dari kependudukan, fisik bangunan, lingkungan perumahan termasuk sarana dan prasarana fasilitas yang ada;
- c. pemberian pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil serta bantuan rumah swadaya;
- d. perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program pengembangan perumahan rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil serta bantuan rumah swadaya;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil serta bantuan rumah swadaya;
- f. pelaksanaan penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil serta bantuan rumah swadaya;
- g. pemantauan dan evaluasi pembiayaan rumah umum, serta penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil.
- h. pendataan dan perencanaan pemberdayaan, bantuan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang rumah swadaya;
- i. pelaksanaan pemberdayaan, bantuan, dan pembiayaan rumah swadaya;
- j. pemantauan dan evaluasi pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan rumah swadaya;
- k. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- l. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- m. pelaksanaan koordinasi dan perumusan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka memproses pengaturan dan pemberian izin yang berkaitan dengan bidang dan tugasnya;
- n. pengoordinasian dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan;
- o. pemfasilitasian pemenuhan kesesuaian rencana tapak dan lantai perumahan;
- p. pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang perumahan;
- q. penyediaan dan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil ;
- r. pemantauan dan pengendalian kawasan permukiman;
- s. pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Pasal 12

Bidang peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum, perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman, pelaksanaan bantuan serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, bidang peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- c. penyelenggaraan infrastruktur pada kawasan permukiman;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pemantauan dan evaluasi di bidang peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3
dan Peningkatan Kapasitas

Pasal 14

Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan dan pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Daerah;
- b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;

- f. pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. perumusan kebijakan penanganan sampah di Daerah;
- j. pengoordinasian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. penetapan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah;
- n. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- v. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- w. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam Daerah;
- x. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam Daerah;
- y. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam Daerah;
- z. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 dalam Daerah;
- aa. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- bb. pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 dalam Daerah;
- cc. pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam Daerah;
- dd. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- ee. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- ff. pengembangan materi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
- gg. pengembangan metode pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;

1

- hh. pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
- ii. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- jj. pelaksanaan pembinaan dan pendampingan gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
- kk. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- ll. penyiapan sarana dan prasarana untuk pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
- mm. pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
- nn. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- oo. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- pp. fasilitasi penilaian Adipura dan penghargaan lainnya;
- qq. pembentukan tim penilai penghargaan;
- rr. dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
- ss. pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas; dan
- tt. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Penataan, Penaatan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Pasal 16

Bidang penataan, penaatan dan pengendalian pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penataan, penaatan dan pengendalian pencemaran lingkungan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, bidang penataan, penaatan dan pengendalian pencemaran lingkungan mempunyai fungsi:

- a. penginventarisasian data dan informasi sumberdaya alam;
- b. penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. pengoordinasian dan sinkronisasi pemuatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. pengoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- h. pensinkronisasian rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;

- i. penyusunan negara sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- j. penyusunan status lingkungan hidup Daerah;
- k. penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
- l. pensosialisasian kepada pemangku kepentingan tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- m. penyusunan kajian lingkungan hidup strategis Daerah;
- n. pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
- o. pemfasilitasian keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis;
- p. pemfasilitasian pembinaan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis;
- q. pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis;
- r. pengoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- s. penilaian terhadap dokumen lingkungan;
- t. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan;
- u. pelaksanaan proses izin lingkungan;
- v. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- w. pemfasilitasian penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- x. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- y. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- z. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- aa. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- bb. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- cc. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- dd. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ee. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ff. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- gg. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- hh. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ii. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- jj. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;

- kk. pemantauan dan evaluasi di bidang penataan, penataan dan pengendalian pencemaran;
- ll. penentuan baku mutu lingkungan;
- mm. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- nn. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- oo. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- pp. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- qq. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- rr. pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
- ss. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- tt. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi,
- uu. pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- vv. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- ww. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- xx. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- yy. pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dibidang pemakaman umum;
- zz. penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan;
- aaa. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- bbb. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ccc. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ddd. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar dan institusi dan non institusi;
- eee. pelaksanaan penanggulangan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi;
- fff. pelaksanaan pemulihan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ggg. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- hhh. pengembangan sistim informasi kondisi, potensi dampak pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- iii. penentuan kriteria baku mutu kerusakan lingkungan;
- ijj. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- kkk. pelaksanaan penanggulangan kerusakan lingkungan;
- lll. pelaksanaan pemulihan kerusakan lingkungan;
- mmm. pelaksanaan perlindungan sumberdaya alam;
- nnn. pemantauan dan evaluasi dibidang penataan, penataan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- ooo. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
UPTD

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dilingkungan Dinas dapat dibentuk

UPTD.

- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 20

Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 21

Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Dan Kepala Subbagian melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan kerjanya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pada saat peraturan Wali kota ini mulai berlaku, UPTD yang telah terbentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pejabat yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Solok Nomor 34 Tahun 2023); dan
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Solok Nomor 50 Tahun 2023),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 19 September 2025


WALI KOTA SOLOK,
RAMADHANI KIRANA PUTRA /

Diundangkan di Solok
pada tanggal 19 September 2025

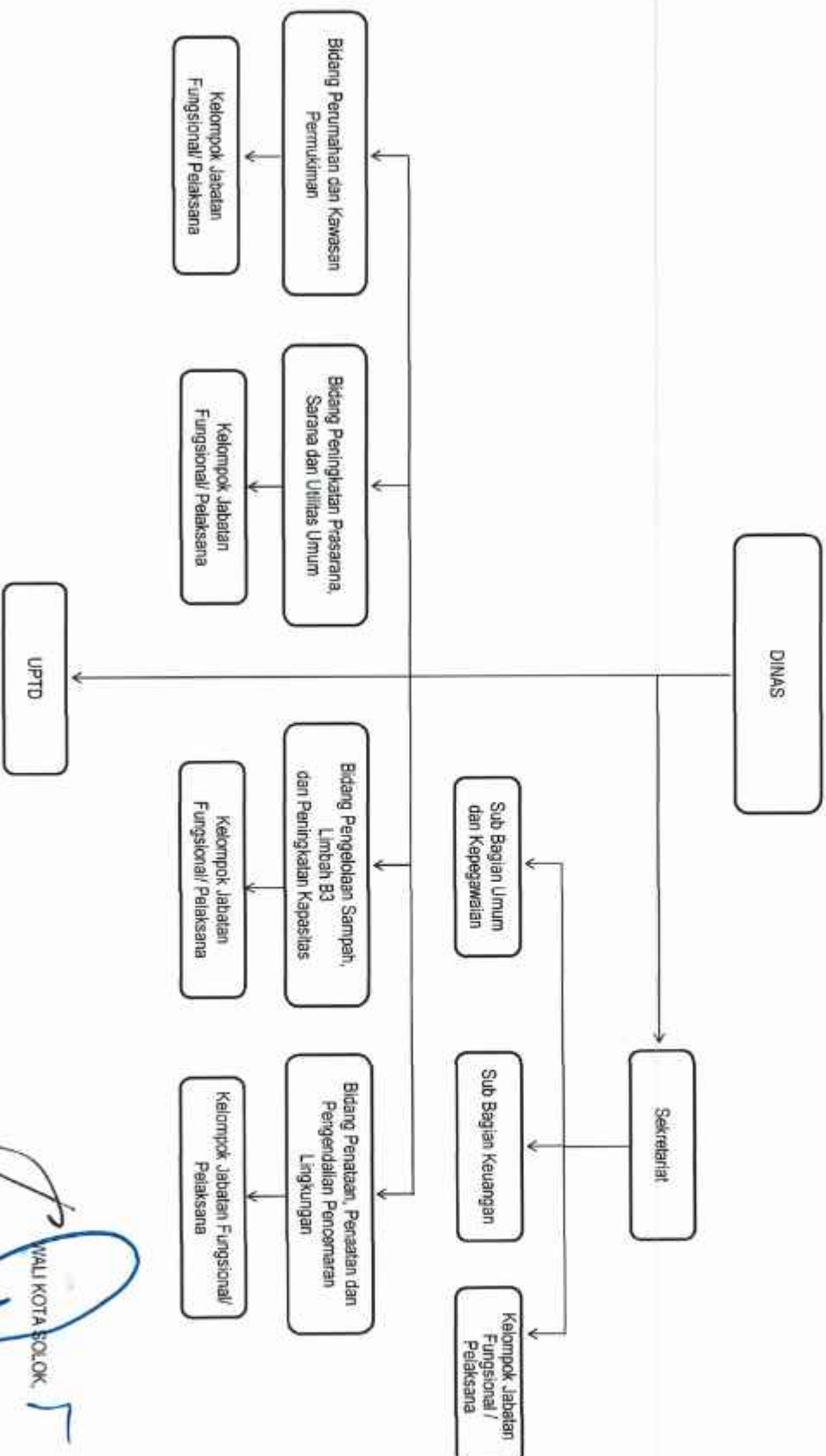
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


DESMON

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



WALI KOTA SOLOK
RAMADHANI KIRANA PUTRA